

BAB VI


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip keadilan perspektif gender dalam peraturan perundang-undangan mengacu pada ketentuan CEDAW, Konvensi ini mendorong diberlakukannya peraturan Perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan dan keadilan *de facto* antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah praktik kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada *inferioritas* atau *superioritas* salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk laki-laki dan perempuan, bertujuan agar terwujudnya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkesetaraan dan keadilan dan berkeadilan gender bukan saja mengakomodasi kebutuhan spesifik gender tapi mampu juga untuk mencerminkan pengaturan yang transformatif gender. khusus mengenai hak perempuan dengan pendekatan prinsip kesetaraan dan keadilan substantif, non diskriminatif dan kewajiban negara yang berorientasi pada aspek perlindungan dan pemulihan atas praktek ketidakadilan gender.
2. Perspektif keadilan gender dan kedudukan perempuan dalam Islam dapat dilihat dalam ketentuan utama yaitu Al Quran dan Sunnah nabi yang mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan *gender* yang ideal. Al-Qur'an tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dengan perempuan sebagai manusia. Dihadapan Allah SWT lelaki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, sama-sama mengemban tugas dan tanggung jawab, yang membedakannya terletak pada nilai ketakwaannya (Q.S. al-Hujurat: 13), Islam juga memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karir profesional, tidak mesti didominasi satu jenis kelamin

saja. Konsep persamaan ini tidaklah mengenyampingkan wujudnya pengakuan terhadap keunggulan seseorang, namun kelebihan tersebut tidak menyebabkan perbedaan perlakuan atau penerapan hukum pada dirinya. Ketika Allah memberikan keunggulan pada satu sisi, disisi lainnya Allah membebaskan tanggung jawab atas keunggulan tersebut. Sehingga jika ada penafsiran yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak azasi manusia, maka penafsiran itu harus ditinjau kembali baik dari segi tekstual maupun kontekstual.

3. Penjabaran asas keadilan berperspektif gender dalam qanun Pendidikan dan Kesehatan di Aceh sudah memasukkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender namun belum secara komprehensif dan masih sangat netral gender, dilihat dari Indikator kesetaraan dan keadilan gender belum dapat dikategorikan sebagai qanun yang responsif gender. Muatan qanun bersifat netral gender bisa juga menimbulkan ketidakadilan gender karena berimplikasi pada kelompok yang tertinggal, maka dalam hal tertentu diperlukan adanya *affirmative action* guna menjamin keadilan perspektif gender dapat tercapai.



B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan sistem dan mekanisme penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan peran dan fungsi lembaga negara baik dalam fungsi pemerintahan, fungsi legislatif dan fungsi yudikatif untuk memasukkan prinsip keadilan gender yang termuat dalam CEDAW agar terintegrasi dalam setiap produk peraturan perundang-undangan, melalui pendekatan-pendekatan yang harus dibangun sesuai peran, fungsi dan kewenangannya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait serta membangun budaya masyarakat yang responsif gender

dengan mengintegrasikan permasalahan, kebutuhan dan menampung aspirasi yang responsif gender kedalam kebijakan program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional, maka disarankan kepada pembentuk qanun yaitu Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai pemegang otorita dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, untuk merumuskan konsep keadilan berperspektif gender dalam setiap perumusan qanun dia Aceh, karena selain harus memahami teori keadilan juga harus punya memiliki perspektif gender sehingga produk qanun nantinya dapat memberikan akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang sama baik bagi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaannya.

2. Kepada Pemerintah dan pemangku jabatan di daerah agar tidak mengeluarkan peraturan yang bias gender dan menjadikan perempuan sebagai pihak yang dirugikan, karena seluruh hukum syariat mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dunia akhirat, sebaiknya pemerintah lebih menfokuskan perhatian untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bentuk pendidikan, pelayanan kesehatan serta perlindungan warga, khususnya kelompok rentan dari semua bentuk diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi sehingga mereka dapat juga menikmati hidup yang lebih sejahtera, adil dan makmur
3. Penelitian hukum normatif ini hanya menjawab sebagian kecil dari keseluruhan persoalan yang berkaitan dengan penerapan asas keadilan perspektif gender dalam qanun di Aceh, terutama bila dikaitkan dengan empat puluh hak-hak konstitusional yang diamanatkan dalam UUD 45 yang juga perlu pengintegrasian perspektif gender ke dalam pengaturanya, ditambah lagi dalam pelaksanaan suatu aturan yang sudah responsif genderpun ternyata masih terjadi bias gender. Oleh karena itu untuk melengkapi penelitian ini diminta kepada peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian lanjutan baik berupa penelitian normatif maupun

empiris.



